



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 160 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERENCANAAN  
KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses estimasi terhadap jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan tempat, ketrampilan, perilaku yang dibutuhkan dalam memberikan upaya kesehatan;
  - b. bahwa untuk menghasilkan rencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang tepat meliputi jenis, jumlah, dan kualifikasi sesuai kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, dan huruf b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
  11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022. Dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:  
a. Tim Pengarah; dan  
b. Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah

- 1) memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dalam mendukung pembangunan kesehatan;
- 2) memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDM tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 3) memberikan arahan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDM tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 4) memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
- 5) memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDM tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

b. Tim Pelaksana

- 1) mengidentifikasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan menghitung kebutuhan SDM;
- 2) mengkoordinasikan pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan dan pemenuhan SDM dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- 3) memfasilitasi institusi kesehatan dan milik pemerintah maupun swasta dalam menghitung kebutuhan dan pemenuhan SDM;
- 4) melakukan kompilasi hasil perhitungan kebutuhan dan pemenuhan SDM dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- 5) menyusun rekapitulasi ketersediaan, hasil perhitungan kebutuhan serta rencana pemenuhan SDM dari institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- 6) menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDM;
- 7) menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
- 8) memberi umpan balik hasil analisis berkaitan perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kepada institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk tindak lanjut manajemen SDM;
- 9) memproses legalisasi Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDM tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- 10) melaporkan data dan hasil analisis terkait ketersediaan, kebutuhan dan rekomendasi pemenuhan SDMK secara komprehensif beserta Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDMK kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- 11) Melaporkan dokumen perencanaan ketersediaan dan kebutuhan SDMK ke tingkat provinsi.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Keputusan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERENCANAAN KEBUTUHAN  
DAYA MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

- I. Tim Pengarah  
Pembina : Bupati Banggai Kepulauan  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  
Wakil Ketua : 1. Asistensi Bidang Administrasi Umum Kabupaten  
Banggai Kepulauan.  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Kabupaten Banggai Kepulauan.  
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai  
kepulauan.  
Anggota : 1. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
dan Penelitian Pembangunan Kabupaten Banggai  
Kepulauan.  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan.  
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana  
Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan.  
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten  
Banggai Kepulauan.  
6. Direktur RSUD Trikora Kabupaten Banggai  
Kepulauan.
- II. Tim Pelaksana  
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai  
Kepulauan.  
Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas  
Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan.  
Anggota :  
1. Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun BKPSDM  
Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencana dan  
Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai  
Kepulauan.  
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai  
Kepulauan.

4. Kepala Bidang Tata Usaha/Sekretaris RSUD Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Sub bagian Analisis Jabatan dan Kelembagaan Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Sub. Koordinator Pengelola SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai kepulauan.
8. Kepala Puskesmas se-kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*



*A* RAIS D. ADAM